



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY

Bismillah Membangun
Generasi Khalra Ummah

IGES
ISLAMIC GREEN ECO SMART

BUKU PANDUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

www.unissula.ac.id



Budaya Akademik Islami



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

KEPUTUSAN REKTOR
Nomor: 4292/E/SA/VII/2020
TENTANG
PANDUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG;

- Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan kondisi penyebaran Covid-19 di beberapa kota di Indonesia dan kebutuhan implementasi tatanan baru di UNISSULA.
- b. bahwa guna tercapainya tujuan pokok hukum Islam (*maqashid syari'ah*) yang harus dijaga keberlangsungannya oleh umat Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan;
- c. bahwa guna kelancaran penerapan adaptasi kebiasaan baru yang mampu menjaga dan meminimalkan resiko penularan serta penyebaran Covid-19 perlu diterbitkan panduan implementasi tersebut;
- d. bahwa guna keperluan dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor UNISSULA tentang Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) UNISSULA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
8. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19).
9. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) dalam Menghadapi Wabah Covid-19.
10. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat. Pedoman Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit darurat, dan Puskesmas yang Menghadapi Pasien Covid-19.
11. Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
12. Surat dari Dirjen DIKTI no 631/E.E2/KM/2020 tentang Panduan Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2020.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha pada Situasi Pandemi.
15. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di Masa Pandemi.
16. Panduan Penyelenggaraan Semester Gasal 2020/2021 di PT.
17. Surat Edaran YBWSA Nomor. 148/YBW-SA/III/2020.
18. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Nomor 20 Tahun 2018;
19. STATUTA UNISSULA Tahun 2019;
20. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024;
21. Embanan Rektor 2018-2022.
22. SK Rektor Nomor: 3080/A.1/SA/III/2020 Tentang Pelaksanaan KBM Daring dan *Work From Home* Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19);
23. Surat Edaran Rektor Nomor 4041/A.1/SA/V/2020 tentang Perpanjangan KBM Daring dan WFH;
24. Surat Edaran Rektor Nomor 4729/A.1/SA/VII/2020 tentang Perpanjangan II KBM Daring dan WFH;



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

25. Surat Edaran Rektor Nomor 2836/J/SA/III/2020 Tentang Pelayanan Akademik dan Non Akademik Dilaksanakan Secara Daring;
26. Surat Edaran Rektor Nomor 3186/A.1/SA/III/2020 Tentang Penyelenggaraan Perkuliahan KBM dan WFH, Pelaksanaan UTS, Pelaksanaan Pembimbingan Tugas Akhir, Skripsi dan Disertasi serta Pelaksanaan Wisuda ke 79 secara Daring.
27. Surat Edaran Rektor Nomor 3009/A.1/SA/III/2020 tentang Kebijakan Pembelajaran Selama Belajar di Rumah.

Memperhatikan : Hasil pertimbangan Pimpinan Universitas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) UNISSULA;
Kedua : Segala pengeluaran yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada anggaran UNISSULA;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Juli 2020 dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal: 23 Dzulqodah 1441 H
15 Juli 2020 M

Rektor.



Drs. H. Bedjo Santosa, MT., Ph.D
NIK. 210 403 049

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pendidikan Tinggi YBWSA.
2. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA.
3. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA.
4. Yth. Direktur RSIGM-SA.
5. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. UPT dan Ka. Satuan di lingkungan UNISSULA.
6. Arsip

BUKU PANDUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB) UNISSULA

TIM PENYUSUN

Pengarah

Rektor
Wakil Rektor I, II dan III

Penanggung Jawab

Endang Surani, S.Si.T., M.Kes

Penyusun

Endang Surani, S.Si.T., M.Kes
Dr. Yani Istadi., M.Med.Ed
Moch. Taufik., ST., MT
Ns. Suyanto, S.Kep., M.Kep., MB
Dr. Ghofar Shidiq, M.Ag
Dr. Susiyanto., M.Ag

Desain Grafis:

Anang Putranto

Kontributor :

Tim Satgas Penanggulangan COVID -19 UNISSULA
LP BudAI LKPI UNISSULA

KATA PENGANTAR

Saat ini dunia menghadapi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga World Health Organization (WHO) menetapkan sebagai status pandemi. Saat ini, penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin meluas dan menjangkau hampir seluruh wilayah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 ditetapkan penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Sebagai upaya percepatan penanggulangan penyebaran COVID-19 dilaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Pasca pemberlakuan PSBB dalam kondisi pandemi yang belum berakhir, pemerintah memberi arahan untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru dalam berbagai tatanan kehidupan berkampus.

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) membentuk Tim Taskforce pencegahan COVID-19 yang berhasil membuat berbagai program seperti mengumpulkan dan menyalurkan bantuan logistik dan APD ke tujuh rumah sakit di Jawa Tengah yang bernilai ratusan juta rupiah. Penyemprotan disinfektan, meluncurkan website aduan COVID-19, bantuan kemanusiaan berupa logistik untuk mahasiswa dan warga terdampak COVID-19 serta berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya.

Selain logistik mahasiswa, Dosen UNISSULA juga aktif mengkampanyekan prosedur dan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 melalui berbagai sosial media. Hal itu merupakan langkah strategis untuk menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19 dan berusaha memutus rantai penyebarannya serta menghindari publikasi hoaks yang menyesatkan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah tentang adanya bentuk adaptasi kebiasaan baru, UNISSULA juga membentuk Tim Task Force Pengawasan Pembelajaran dalam Masa Darurat COVID-19. Tim yang dibentuk bertugas mengkaji dan mempersiapkan segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di UNISSULA dalam kondisi pandemi bekerja sama dengan Tim Taks Force Penanggulangan COVID-19 UNISSULA. Sebagai pedoman pelaksanaan tata kerja dalam adaptasi kebiasaan baru disusunlah Buku Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dengan menerapkan panduan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko penularan terutama di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Diharapkan seluruh sivitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang dapat menjalankan protokol kesehatan dalam kegiatan di UNISSULA. Peran serta seluruh pihak sangat menentukan keberhasilan penanggulangan perkembangan dan penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Semoga ke depan walaupun dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru, UNISSULA tetap dapat memberikan banyak kontribusi positif bagi kemaslahatan umat baik dalam bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat serta bidang-bidang penting lainnya.



Semarang, 15 Juli 2020
Rektor UNISSULA,

[Handwritten Signature]
Drs. H. Bedjo Santoso.,MT.,Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
1. Pendahuluan	5
a. Latar Belakang	5
b. Tujuan	6
c. Ruang Lingkup	6
d. Sasaran	6
2. Ketentuan Dasar	6
3. Pencegahan Perkembangan dan Penyebaran COVID-19 bagi Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Pihak Terkait Lainnya	7
4. Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Lingkungan di UNISSULA	8
a. Lingkungan dan Sarana Prasarana Umum UNISSULA	8
b. Lingkungan dan Sarana Prasarana Pembelajaran	9
c. Penggunaan Transportasi	10
d. Penyediaan makanan, minuman dan Barang	10
e. Alur Penanganan Kejadian Terhadap Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Pihak Terkait Lainnya	10
5. Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Tri Darma Perguruan Tinggi	10
a. Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Pendidikan	10
b. Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Penelitian	12
c. Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan KKN	12
6. Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Kegiatan Kemahasiswaan	12
7. Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Keagamaan (Penguatan Ruhiah)	12
8. Penutup	12
9. Referensi	13

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pemerintah sejak 13 Maret 2020 menyatakan penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19 di Indonesia karena COVID-19 telah mewabah hampir ke seluruh negara di dunia sehingga pada tanggal 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) telah menyatakan pandemi COVID-19. Virus corona merupakan zoonosis dan diketahui menyebabkan penyakit yang dapat berakibat fatal akibat kegagalan pernafasan yakni *Severe Acute Respiratory Syndrome*.

Sampai saat penyebaran COVID-19 di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan belum ada kepastian kapan pandemi ini berakhir. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak dua kasus di Depok dan terus meningkat. Berdasarkan data sampai 15 Juli 2020 ini tercatat lebih dari 80.094 kasus penduduk positif terpapar COVID-19 dengan total kesembuhan 39.050 orang dan yang meninggal sebanyak 3797 orang.

Data di Propinsi Jawa Tengah sampai dengan 15 Juli 2020 tercatat lebih dari 5000 kasus penduduk positif terpapar COVID-19, Pasien dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 9608 orang dan Orang Dalam Pantauan (ODP) sebanyak 48.024 orang. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia dimana secara geografis, ekonomi dan politik terletak pada jalur yang sangat strategis dengan jumlah penduduk 6.658.000 jiwa (Sumber: Data Corona.jatengprov.go.id). Hal ini menjadi tantangan dan beban bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan penyebaran COVID-19 dilaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dengan istilah Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Pasca pemberlakuan PKM dalam kondisi pandemi yang belum berakhir, pemerintah memberi arahan untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru yang diimplementasikan dalam berbagai tahapan.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha pada Situasi Pandemi perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19. Selain kesiapan tempat kerja melalui tatanan adaptasi kebiasaan baru juga dipersiapkan di tempat ibadah melalui Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di Masa Pandemi, sedangkan dalam menghadapi penyelenggaraan Pendidikan tahun akademik 2020/2021 pemerintah telah mengeluarkan Panduan-Penyelenggaraan-Semester-Gasal-2020-2021-di-PT dan Panduan-PKKMB-2020 dengan Surat dari Dirjen DIKTI No 631/E.E2/KM/2020 tentang Panduan Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2020. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru serta Surat Edaran Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tatanan Normal Baru, dipandang perlu mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan Kesehatan dan keselamatan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Untuk itu Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkomitmen untuk mempersiapkan tatanan adaptasi kebiasaan baru agar fungsi perguruan tinggi dapat tetap terlaksana dengan mengedepankan protokol Kesehatan.

Universitas Islam Sultan Agung Semarang merupakan Universitas Islam Swasta terbesar di Jawa Tengah dan memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan Semarang Sehat termasuk berperan serta aktif dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Dalam ajaran agama Islam, ada lima tujuan pokok hukum Islam (*maqashid syari'ah*) yang harus dijaga keberlangsungannya oleh umat Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam memelihara jiwa (*hifdzun nafs*), umat Islam berkewajiban untuk menjaga keselamatan dan kesehatan diri sendiri dan orang lain. Intinya, jiwa manusia harus selalu dihormati. Manusia diharapkan saling menyayangi dan berbagi kasih sayang dalam bingkai ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

UNISSULA berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 3041/A.1/SA/IV/2020 dibentuk Tim Task Force Pengawasan Pembelajaran dalam Masa Darurat COVID-19 yang bertugas mengidentifikasi, mempersiapkan, melaksanakan dan mengawasi implementasi *new normal* yang selanjutnya disebut dengan istilah adaptasi kebiasaan baru di UNISSULA. Dalam penyusunan panduan ini, tim bekerjasama dengan Tim Task Force Penanggulangan COVID-19 UNISSULA dengan SK Rektor No. 030/E/SA/VI/2020. Sebagai pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan disusunlah panduan yang mengatur tatakerja pada bidang akademik dan non akademik. Panduan ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh sivitas UNISSULA termasuk pihak-pihak yang berada dalam lingkup kampus UNISSULA seperti Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan pekerja atau pengunjung yang beraktivitas di UNISSULA agar aktivitas adaptasi kebiasaan baru dapat terlaksana dengan penerapan protokol kesehatan sehingga mencegah penularan dan penyebaran COVID19.

b. Tujuan

Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru UNISSULA ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akademik maupun non akademik di lingkungan UNISSULA sehingga dapat memfasilitasi suasana akademik termasuk implementasi Budaya Akademik Islami yang kondusif bagi upaya pencegahan perkembangan dan penyebaran COVID-19 di UNISSULA khususnya dan di masyarakat sekitar pada umumnya.

c. Ruang Lingkup

Panduan ini berisi tentang ketentuan pencegahan perkembangan dan penyebaran COVID-19, baik pada bidang lingkungan, sarana prasana, bidang Tri Darma Perguruan Tinggi, bidang kemahasiswaan dan keagamaan serta ketentuan umum di UNISSULA.

d. Sasaran

- 1) Sivitas UNISSULA (Dosen, Tenaga kependidikan, Mahasiswa).
- 2) Pihak terkait lainnya :
 - a) Sivitas YBWSA.
 - b) Sivitas RSIGM (Tenaga Medis, Paramedis dan Penunjang).
 - c) Pengunjung yang beraktivitas di UNISSULA.

2. Ketentuan Dasar

- a. Menunda kegiatan umum non pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang mengumpulkan banyak orang atau berpotensi adanya kerumunan massa serta menunda kegiatan di lingkungan luar kampus UNISSULA yang dapat berpotensi terjadinya penularan/penyebaran Covid-19.
- b. Penyelenggaraan layanan umum, administrasi akademik dan non akademik dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memaksimalkan pelayanan secara online.
- c. Hubungan kedinasan ataupun interaksi sosial dalam penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pihak terkait lainnya dihimbau dengan sangat untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya) dan tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat-alat hisap/tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
- d. Melakukan skrining awal *self check* dan mengisi form kesediaan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat pada link terkait secara proaktif dan massif melalui <http://corona.unissula.ac.id/> bagi seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, sivitas RSIGM, sivitas YBWSA maupun pihak terkait lainnya khususnya pihak-pihak yang beresiko tinggi terhadap penularan COVID-19. Hasil *self check* selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut oleh Tim Task Force Penanggulangan COVID-19 UNISSULA. Apabila dalam keadaan darurat dibutuhkan pengkondisian terhadap hasil temuan kasus, maka dapat dilakukan layanan rujukan kasus sesuai prosedur terkait.
- e. Ketentuan teknik pelaksanaan Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru UNISSULA selanjutnya diatur dalam Standar Operasional Prosedur terkait dan aturan turunan di masing-masing unit kerja (YBWSA & RSIGM).
- f. Panduan ini dapat disesuaikan kembali dengan perkembangan penyebaran COVID-19 dan kebijakan/kondisi lain yang terkait.

3. Pencegahan Perkembangan dan Penyebaran Covid-19 bagi Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Pihak Terkait Lainnya

- a. Setiap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pihak terkait lainnya yang akan melaksanakan aktivitas di UNISSULA berkewajiban mengetahui Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru UNISSULA dan bersedia mengisi Form Kesediaan Melaksanakan Protokol Kesehatan secara ketat saat berada di Kampus UNISSULA.
- b. Setiap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pihak terkait lainnya yang baru pertama kali masuk ke Kampus UNISSULA dilakukan skrining dengan menggunakan form *self check* sebelum masuk Kampus UNISSULA. Bagi yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan (*Flu Like Symptoms*) disarankan untuk tidak masuk bekerja/kuliah dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan. Jika

- ditemukan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pihak terkait lainnya yang mengalami sakit selama dikampus, maka segera dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung dengan biaya oleh yang bersangkutan.
- c. Setiap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pihak terkait lainnya saat memasuki dan keluar area kampus UNISSULA diwajibkan melalui gerbang utama kampus UNISSULA untuk dilakukan skrining suhu secara umum di pintu masuk utama gerbang UNISSULA dan setiap akan masuk gedung atau kelas pada semua program studi, jika suhu lebih dari 37,3°C tidak diperkenankan masuk (pulang) dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
 - d. Setiap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pihak terkait lainnya memahami dan mempraktikkan perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan **Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**.
 - e. Setiap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pihak terkait lainnya wajib menggunakan masker sejak dari rumah, selama dan sampai pulang kembali ke rumah. Bagi mahasiswa dan dosen maupun analisis/laboran yang melaksanakan pembelajaran skill di laboratorium dapat menggunakan *face shield* dalam ruangan tersebut bila diperlukan.
 - f. Bagi Mahasiswa dan dosen Pembimbing Akademik yang melaksanakan pembelajaran di Wahana Praktik harus menyiapkan 2 setel baju (khusus untuk praktik dan baju untuk ganti).
 - g. Selalu menjaga kebersihan tangan melalui kebiasaan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah melaksanakan pekerjaan.
 - h. Menerapkan etika batuk dan bersin dimanapun berada, biasakan ketika batuk/bersin untuk menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam.
 - i. Apabila akan memakai lift, disarankan menggunakan siku untuk membuka dan menekan tombol lift, menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi.
 - j. Menghindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
 - k. Dihimbau segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
 - l. Dalam menjalankan semua aktivitas di Kampus, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta pihak lain yang terkait harus tetap saling menjaga jarak (*Physical Distancing*) minimal 1-1,5 meter baik lokasi meja kerja maupun dalam berinteraksi dengan orang lain.
 - m. Bagi mahasiswa UNISSULA wajib telah mendapatkan ijin dari orang tua/wali, dan khusus bagi mahasiswa dari luar kota ataupun daerah lain yang termasuk kategori zona hitam, merah, dan *orange* wajib mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengizinkan mobilisasi warga dari daerah asal yang bersangkutan.
 - n. Bagi tamu atau pengunjung dari luar UNISSULA, apabila akan melaksanakan aktivitas di UNISSULA wajib telah melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari di Semarang atau membawa surat keterangan sehat (Rapid dengan hasil non reaktif Covid-19 atau swab tes maupun tes lain sesuai perkembangan ketentuan pemerintah).
 - o. Apabila dosen, tenaga kependidikan tidak melaksanakan ketentuan ini maka akan mendapatkan sanksi mulai dari teguran/peringatan sampai tidak diijinkan memasuki lingkungan UNISSULA/dianggap tidak masuk (akan masuk dalam penilaian kondite/kinerja).

- p. Apabila mahasiswa tidak melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran ataupun ujian, dianggap tidak hadir.

4. Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Lingkungan di UNISSULA

a. Lingkungan dan Sarana Prasarana Umum UNISSULA

- 1) Menjaga kebersihan lingkungan kampus.
- 2) Menyediakan fasilitas cuci tangan atau *hand sanitizer* di tempat-tempat umum dan di setiap ruangan.
- 3) Menyediakan tempat sampah (*medis* dan *non medis*) ditempat-tempat umum serta media pembuangan sampah akhir yang dapat meminimalkan potensi penularan/penyebaran penyakit khususnya Covid-19.
- 4) Mengatur jarak antrian, meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter bila perlu menggunakan penanda jarak, pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk karyawan di UNISSULA (Petugas Penerimaan Mahasiswa Baru, petugas administrasi akademik/keuangan dan lain-lain).
- 5) Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendesinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik) setiap 8 jam sekali seperti area Biro Rektor, Masjid, Perpustakaan, Pumanisa, Pesanmasa, Toilet oleh BAU dan oleh masing-masing pimpinan unit kerja, sedangkan pembersihan dan desinfeksi fasilitas pembelajaran dilakukan oleh Fakultas/Program Studi pada setiap ruang dosen, ruang kelas, laboratorium, setiap akan pembelajaran dan pasca pembelajaran bila perlu setiap 4 jam sekali jika *full utility* termasuk area toilet khususnya pada area handel pintu, saklar lampu, komputer (bila perlu diberi plastik pembungkus), meja, *keyboard* dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
- 6) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter serta menandai jarak pada tempat-tempat lapang yang berpotensi adanya kerumunan banyak orang (seperti ruang tunggu, ruang belajar mandiri, ruang baca, pintu lift, dll).
- 7) Menyediakan pengaturan parkir agar tidak menumpuk dalam satu area oleh masing-masing unit kerja.
- 8) Memasang media informasi untuk mengingatkan seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan masyarakat pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- 9) Layanan Masjid UNISSULA, Auditorium, Pesanmasa, RSIGM dan Pumanisa dapat diselenggarakan dengan tetap memenuhi ketentuan *social distancing* dan *physical distancing*, serta protokol kesehatan secara ketat sesuai ketentuan dalam panduan ini.

b. Lingkungan dan Sarana Prasarana Pembelajaran

- 1) Menjaga kebersihan umum ruangan kelas/laboratorium termasuk peralatan laboratorium selalu didesinfeksi secara berkala setiap akan dan selesai perkuliahan atau minimal 4 jam sekali untuk jadwal penggunaan ruangan yang penuh.
- 2) Meminimalkan kapasitas ruang perkuliahan/laboratorium termasuk mengatur tempat duduk sehingga memenuhi jarak fisik 1-1,5 meter antara dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswa, mahasiswa-dosen, atau antar

pihak lain terkait, bila perlu diberi penanda jarak antar mahasiswa dan dosen.

- 3) Menjaga kenyamanan khususnya aspek suhu, kebersihan, kebisingan setiap ruangan kelas/laboratorium, bila perlu mengkondisikan ruang ber-AC menggunakan AC EFA Filter atau menggunakan Neo Ultra Violet, bila tidak memungkinkan maka dapat membuka pintu/jendela atau ventilasi ruangan agar udara dapat bertukar dengan baik, jika tidak memungkinkan semuanya, maka dapat ditambahkan *exhaust fan*.
- 4) Menyiapkan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer di setiap ruangan kelas/laboratorium.
- 5) Menyiapkan fasilitas tempat sampah yang terbagi dalam tempat sampah medis dan non medis.
- 6) Memasang media informasi untuk mengingatkan seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa tentang keharusan menjaga keselamatan dan kesehatan menurut Islam, dan agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.

c. Penggunaan Transportasi

- 1) Menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- 2) Melakukan disinfeksi secara berkala pada area yang akan kita sentuh dan setelah menyentuh area umum.
- 3) Menggunakan APD minimum saat menumpang pada transportasi umum seperti: menggunakan masker atau *face shield*, jaket atau baju lengan panjang, membawa peralatan pribadi, membawa hand sanitizer, tissue basah, pakai sarung tangan (bila memiliki), bawa helm sendiri (untuk Ojek motor).
- 4) Membuang sampah pribadi kedalam wadah plastic untuk disimpan didalam tas pribadi yang selanjutnya dibuang secara tertutup pada tempat sampah.
- 5) Memilih ojek online yang dilengkapi dengan *partisi portable*.
- 6) Apabila menggunakan ojek mobil online, memilih tempat duduk dibelakang yang tidak berdekatan dengan driver atau penumpang yang lain.
- 7) Menggunakan pembayaran non tunai, bila terpaksa tunai usahakan dengan uang pas.
- 8) Jika menggunakan transportasi umum, memilih transportasi yang memenuhi ketentuan pembatasan fisik dan tidak terlalu banyak penumpang dalam satu armada. Apabila terpaksa tidak terpenuhi, maka lakukan prinsip protokol kesehatan secara ketat.

d. Penyediaan makanan, minuman dan Barang

- 1) Dianjurkan membawa kebutuhan pribadi seperti bekal makanan, minuman, alat makan/minum, alat ibadah, kebutuhan pribadi lainnya.
- 2) Apabila terpaksa membeli makanan, minuman dan atau barang, pastikan memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melakukan desinfeksi tangan dengan *handsanitizer* atau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
 - b) Menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan.
 - c) Meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian

- d) Hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*) melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar.
- e) Melakukan desinfeksi pada pembungkus barang sebelum membukanya.
- f) Menerapkan prinsip *hygiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan.

e. Alur Penanganan Kejadian Terhadap Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Pihak Terkait Lainnya

Untuk detail penanganan hasil kejadian terhadap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta pihak lain yang terkait, tindak lanjutnya diatur dalam panduan tersendiri.

5. Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Tri Darma Perguruan Tinggi

a. Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Pendidikan

- 1) Memaksimalkan pembelajaran dilakukan secara daring, kecuali untuk kegiatan prioritas yaitu aktivitas pembelajaran kritis yang tidak dapat tergantikan dengan pembelajaran lain untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dan mempengaruhi kelulusan mahasiswa atas pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh Ka.Prodi sepanjang tidak melanggar ketentuan protokol kesehatan panduan ini.
- 2) Untuk memaksimalkan pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dapat dilakukan penguatan berupa pembekalan umum atau pelatihan.
- 3) Untuk jadwal pembelajaran didahulukan mata kuliah *knowledge base* dan dimaksimalkan menggunakan daring, baru kemudian dilaksanakan pembelajaran skill.
- 4) Untuk semua mata kuliah *skill base* yang membutuhkan pembelajaran atau ujian di laboratorium skill dapat dilakukan dengan mengikuti panduan ini dan tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah perkembangan dan penyebaran COVID-19 dengan memenuhi persyaratan yaitu mahasiswa telah mengisi form kesediaan mengikuti pembelajaran di Kampus UNISSULA dengan menjalankan protokol kesehatan diketahui oleh orang tua/wali.
- 5) Penjadwalan pembelajaran skill dapat dimaksimalkan 8-10 jam sehari dan terbagi dalam beberapa shift untuk beberapa kelompok mahasiswa dengan tetap memenuhi *physical distancing* disesuaikan dengan rasio ruang, alat, instruktur serta kondisi keuangan.
- 6) Untuk menghindari padatnya kapasitas dalam Kampus UNISSULA, bila perlu dapat dilakukan penjadwalan kehadiran ke Kampus secara berkala oleh Unit Kerja masing-masing.
- 7) Apabila mahasiswa yang berhalangan hadir dalam pembelajaran secara luring dikarenakan sakit, maka dapat dilakukan penguatan skill secara khusus oleh Program Studi berupa kuliah susulan.
- 8) Pelaksanaan ujian (UTS/UAS) dapat dilakukan secara daring dan bertahap (*knowledge base* terlebih dahulu dan disusul ujian skill setelah semua CPMK selesai diajarkan) dengan tetap menjaga kualitas ujian.

- 9) Pelaksanaan kegiatan penyelesaian tugas akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi) selanjutnya diatur oleh program studi dengan mengacu kepada panduan ini.
- 10) Untuk semua mata kuliah *skill base* yang membutuhkan wahana praktik/klinik di masyarakat, dikoordinasikan secara intensif oleh program studi dengan pihak-pihak terkait dengan mengikuti kebijakan setempat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah perkembangan penyebaran COVID-19.
- 11) Pelaksanaan pembelajaran diluar kampus (wahana klinik/praktik) dapat dilaksanakan dengan metode *synchronous* (tatap muka virtual atau langsung) dan *asynchronous* (tidak secara langsung dalam waktu bersamaan) pada capaian pembelajaran skill tertentu yang ditentukan oleh program studi.
- 12) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran praktik di wahana klinik/praktik apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Program studi telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah ataupun dinas kesehatan bagi program studi kesehatan dan dinas/institusi lain yang terkait dimana mahasiswa akan berpraktik.
 - b) Wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk mengikuti praktik tersebut sesuai tatanan baru UNISSULA maupun ketentuan yang ada di wahana praktik serta diketahui oleh orang tua/wali.
 - c) Sebelum melaksanakan praktik di wahana klinik telah melakukan karantina mandiri selama 14 hari sebelum praktik dilaksanakan di Semarang atau di daerah praktik. Selanjutnya diatur dalam panduan pencegahan dan pengendalian Covid 19 Program Studi.
- 13) Penjadwalan kegiatan harian pembelajaran di wahana praktik dapat dimaksimalkan 6-8 jam sehari atau disesuaikan dengan ketentuan wahana praktik dengan meminimalisir jumlah mahasiswa dalam satu kegiatan praktik.
- 14) Pelaksanaan pembelajaran praktik/klinik wajib menggunakan prinsip protokol kesehatan dalam pencegahan perkembangan penyebaran COVID-19 seperti ketentuan dalam ketentuan program studi maupun ketentuan di wahana praktik/klinik.

b. Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Penelitian

Ketentuan terkait kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa diatur dalam panduan tersendiri.

c. Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan KKN

Ketentuan terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa diatur dalam panduan tersendiri termasuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa.

6. Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Kegiatan Kemahasiswaan

Ketentuan terkait kegiatan kemahasiswaan diatur dalam panduan tersendiri.

7. Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Keagamaan (Penguatan Ruhiah)

Disamping melaksanakan ikhtiar lahiriah sesuai dengan semua protokol kesehatan di atas, seluruh sivitas UNISSULA termasuk sivitas YBWSA dan RSIGM juga harus meningkatkan kehambaan diri kepada Allah SWT serta menerapkan dengan sungguh-sungguh hal-hal sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai Islam sesuai Budaya Akademik Islam (BudAi) dalam kehidupan keseharian, seperti menjaga kebersihan (thaharah) baik diri maupun lingkungan, berbusana islami, menjaga pergaulan islami, memperkuat jama'ah (bersikap empati terhadap saudaranya, saling tolong menolong, komunikasi aktif) dan lain sebagainya,
- b. Memperbanyak ikhtiar ruhiyah/batiniah berupa penguatan iman dan takwa, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, dzikir, istighfar, membaca shalawat, berdoa dan bertawakal kepada Allah SWT serta menguatkan 9 amalan sunah Nabi (Tadarus Al Qur'an, Sholat Tahajud, Sholat Dhuha, Sholat Sunah Rawatib, Doa Pagi dan Petang, Bersedekah, Puasa Senin & Kamis, berteman dengan orang Sholih, dan Menjaga Wudlu).
- c. Menjauhkan diri dari mengkonsumsi makanan/minuman dan menggunakan produk-produk kesehatan yang haram dan/atau syubhat.
- d. Setiap aktivitas hendaknya diawali dan diakhiri dengan doa.

8. Penutup

Penulisan Buku Panduan ini telah melalui proses yang cukup panjang dan melalui tahapan penyempurnaan yang berulang-ulang agar mendapatkan hasil yang lengkap dari berbagai sumber. Buku panduan ini mencoba menyajikan cara mencegah perkembangan penyebaran COVID-19 dari berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan baik bidang akademik maupun non akademik dari berbagai sudut pandang juga telah diakomodasi di Panduan ini dengan memformulasikan beberapa Adaptasi Kebiasaan Baru. Berkat upaya kerja keras segenap Tim Penyusun akhirnya Buku Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru UNISSULA ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Allah SWT atas perkenan-Nya Buku Pedoman ini telah terselesaikan dengan baik. Buku panduan ini merupakan acuan yang jelas dalam pencegahan perkembangan dan penyebaran COVID-19, khususnya bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa serta berbagai pihak yang terkait di UNISSULA. Panduan ini akan dievaluasi berkala disesuaikan dengan kondisi yang ada serta berpedoman pada peraturan pemerintah. Diharapkan implementasi adaptasi kebiasaan baru UNISSULA akan meningkatkan produktivitas dengan tetap mengutamakan kesehatan.

9. Referensi

- a. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- b. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- e. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19).
- f. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) dalam Menghadapi Wabah Covid-19.

- g. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat. Pedoman Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit darurat, dan Puskesmas yang Menghadapi Pasien Covid-19.
- h. Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
- i. Surat dari Dirjen DIKTI no 631/E.E2/KM/2020 tentang Panduan Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2020.
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
- k. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha pada Situasi Pandemi.
- l. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di Masa Pandemi.
- m. Panduan Penyelenggaraan Semester Gasal 2020/2021 di PT.
- n. Surat Edaran YBWSA Nomor. 148/YBW-SA/III/2020.